

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Normatif

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter *hermeneutik*. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan mejadi mengerti (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum normatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai. Dia berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. *Rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berusaha mewujudkan tujuan itu dalam setiap putusan dan pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee* (Amiruddin dan Askin, 2010).

Pengertian penelitian normatif dapat dikaji dari pandangan para ahli hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Samuji berpendapat pengertian penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.

Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam hukum penelitian normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

Dari pengertian penelitian hukum normatif tersebut yang penulis lakukan adalah penelitian normatif. Suatu penelitian hukum normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari penelitian normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:(Soekanto, 2014).

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1. Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan

dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat; dan
- 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses mengorganisikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. Analisis kuantitatif; dan
- b. Analisis kualitatif.

Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas. Misalnya, menggunakan angka statistik. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (Nasution, 2018)

Dari kedua analisis data yang disajikan di atas, maka metode analisis yang Penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan Pencemaran nama baik di jejaring sosial. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian

terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pencemaran nama baik di media sosial, yaitu:

1. Tjandra Sridjaja Pradjonggo (2014) dengan judul jurnal “Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial”, Jurnal Ilmiah Volume 15 Nomor 1 ISSN : 1410-8771, Malang : Universitas Wisnuwardhana. (Pradjonggo, 2014)

Dengan rumusan permasalahan Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan tentang Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial

2. Suyanto Sidik (2013) dengan judul jurnal “Dampak Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat”, Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1 Nomor 1 ISSN : 2338-3321, Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (Sidik, 2013)

Dengan rumusan permasalahan Bagaimanakah Dampak Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan tentang Bagaimanakah Dampak Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.

3. Edwin Pardede, Eko Soponyono, Budhi Wisaksono (2016) dengan judul jurnal “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter”, Diponegoro Law Journal Volum 5, Nomor 3, Tahun 2016 ISSN 12541-25311-1-PB, Semarang : Universita Diponegoro. (Pardede, Edwin, 2016)

Dengan rumusan permasalahan Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial twitter pada saat ini? Dan Bagaimakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial twitter dalam upaya pembaruan hukum.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi

pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan permasalahan Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial twitter pada saat ini? Dan Bagaimakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial twitter dalam upaya pembaruan hukum.

4. Syaifullah Noor, Mod. Din, M. Gaussyah, (2015) dengan judul jurnal “ Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi”, Jurnal Ilmu Hukum Volum 3, No. 3, tahun 2015 ISSN 2302-0180, Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. (Noor, Syaifullah, 2015) Dengan rumusan permasalahan Bagaimana pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi? Dan apakah jenis delik dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan permasalahan permasalahan Bagaimana pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan

kebebasan berekspresi? Dan apakah jenis delik dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

5. Nanda Yoga Rohmana (2017) dengan judul jurnal “ Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” Yuridika Volume 32 No. 1, Tahun 2017 ISSN 0215-840X, Surabaya : Universitas Airlangga. (Rohmana, 2017)

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana tindak pidana penghinaan ditinjau dari prinsip dan hukum Hak Asasi Manusia dan Formulasi hukum dan/atau konstruksi hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam rangka menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap nama baik seseorang.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan permasalahan permasalahan Bagaimana pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi? Dan apakah jenis delik dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan Bagaimana tidak pidana penghinaan ditinjau dari prinsip dan hukum Hak Asasi Manusia dan Formulasi hukum dan/atau konstruksi hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam rangka menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap nama baik seseorang.